

KONTRAK PENELITIAN
HIBAH PENELITIAN STARKI 2025
Nomor: 077.4/STARKI/LPPM.LIT/IX/2025

ANTARA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA
(STARKI)

DENGAN

Fredericka Krisma Setyatami, M.Pd. (KETUA TIM PENELITI IV)

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh enam bulan September tahun dua ribu dua puluh lima (26-09-2025), di Ruang Laboratorium Bahasa 210 STARKI, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **F. A. Wisnu Wirawan, S.Pd., M.Si.**
NIDN : 0310107810
Jabatan : Kepala LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita (STARKI) yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
2. Nama : **Fredericka Krisma Setyatami, M.Pd.**
NIDN : 0311078104
Jabatan dalam penelitian : Ketua Tim Peneliti IV Hibah Penelitian STARKI 2025, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Bersama Anggota Tim Peneliti:

- a. Nama : Gabriella Novianty Soedjarwo, S.Pd., M.Hum.
NIDN : 0305118803
Jabatan : Anggota 1 Tim Peneliti IV (Dosen)
- b. Nama : Yulita Daru Priliantari, S.Pd., M.Si.
NIDN : 0311076601
Jabatan : Anggota 2 Tim Peneliti IV (Dosen)
- c. Nama : Jeannette Emmanuelle
NIM : 2024130039
Jabatan : Anggota 3 Tim Peneliti IV (Mahasiswa)

secara bersama-sama telah mengadakan perjanjian pelaksanaan penelitian dalam rangka Hibah Penelitian STARKI 2025 (tahun anggaran 2025) dengan judul:

Investigating The Importance of The Four-Pointplan Toward Students' Writing Performance

Besarnya dana penelitian: **Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah).**

Skema : Hibah Lembaga

PARA PIHAK sepakat menandatangani Kontrak Hibah Penelitian STARKI Tahun Anggaran 2025 dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

1. **PIHAK KEDUA** tidak sedang mengusulkan penelitian dengan judul yang sama untuk didanai oleh pihak/lembaga/kampus lain;
2. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan dan menyelesaikan penelitian sesuai dengan proposal yang telah disetujui;
3. **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan Agenda Pelaksanaan Penelitian yang diberikan kepada **PIHAK PERTAMA** melalui tim monitoring dan evaluasi pada saat pemantauan pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan maksimal 2 (dua) kali selama rentang waktu penelitian;
4. **PIHAK KEDUA** melaksanakan penelitian dalam jangka waktu sejak penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini hingga **5 Desember 2025**;
5. **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan Laporan Hasil Penelitian seperti yang dimaksud dalam butir (2) dalam bentuk *softcopy* paling lambat **10 Desember 2025** ke LPPM STARKI;
6. **PIHAK KEDUA** wajib mempresentasikan hasil penelitian pada Forum Ilmiah Dosen STARKI;
7. **PIHAK KEDUA** wajib mempublikasikan hasil penelitian ke jurnal akreditasi nasional maupun internasional bereputasi;
8. Apabila **PIHAK KEDUA** mempunyai luaran kegiatan penelitian berupa modul, bahan ajar, petunjuk praktikum atau sejenisnya, maka luaran tersebut diserahkan bersama Laporan Hasil Penelitian yang dikirim ke LPPM STARKI;
9. Pencairan dana Penelitian terdiri dari 2 tahap yaitu tahap I (50%), tahap II (50%)
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan dana penelitian tahap I sebesar 50% dari total anggaran yang disetujui setelah penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian.
 - b. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan dana penelitian tahap II sebesar 50% berikutnya setelah memberikan Laporan Hasil Penelitian sesuai butir (5);
10. **PIHAK KEDUA** yang tidak menyerahkan Laporan Hasil Penelitian seperti yang dimaksud pada butir (5) maka dana yang belum dicairkan **dinyatakan hangus**;
11. Jika **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian sebesar 50% dari jumlah yang telah diterimanya.

Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing dibubuhi tanda tangan dan materai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK**.

Jakarta, 26 September 2025

PIHAK KEDUA
Ketua Peneliti



Fredericka Krisma Setyatami, M.Pd.
NIDN 0311078104

PIHAK KESATU
Kepala LPPM



F. A. Wisnu Wirawan, S.Pd., M.Si.
NIDN 0310107810

PARA PIHAK sepakat menandatangani Kontrak Hibah Penelitian STARKI Tahun Anggaran 2025 dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

1. **PIHAK KEDUA** tidak sedang mengusulkan penelitian dengan judul yang sama untuk didanai oleh pihak/lembaga/kampus lain;
2. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan dan menyelesaikan penelitian sesuai dengan proposal yang telah disetujui;
3. **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan Agenda Pelaksanaan Penelitian yang diberikan kepada **PIHAK PERTAMA** melalui tim monitoring dan evaluasi pada saat pemantauan pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan maksimal 2 (dua) kali selama rentang waktu penelitian;
4. **PIHAK KEDUA** melaksanakan penelitian dalam jangka waktu sejak penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini hingga **5 Desember 2025**;
5. **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan Laporan Hasil Penelitian seperti yang dimaksud dalam butir (2) dalam bentuk *softcopy* paling lambat **10 Desember 2025** ke LPPM STARKI;
6. **PIHAK KEDUA** wajib mempresentasikan hasil penelitian pada Forum Ilmiah Dosen STARKI;
7. **PIHAK KEDUA** wajib mempublikasikan hasil penelitian ke jurnal akreditasi nasional maupun internasional bereputasi;
8. Apabila **PIHAK KEDUA** mempunyai luaran kegiatan penelitian berupa modul, bahan ajar, petunjuk praktikum atau sejenisnya, maka luaran tersebut diserahkan bersama Laporan Hasil Penelitian yang dikirim ke LPPM STARKI;
9. Pencairan dana Penelitian terdiri dari 2 tahap yaitu tahap I (50%), tahap II (50%)
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan dana penelitian tahap I sebesar 50% dari total anggaran yang disetujui setelah penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian.
 - b. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan dana penelitian tahap II sebesar 50% berikutnya setelah memberikan Laporan Hasil Penelitian sesuai butir (5);
10. **PIHAK KEDUA** yang tidak menyerahkan Laporan Hasil Penelitian seperti yang dimaksud pada butir (5) maka dana yang belum dicairkan **dinyatakan hangus**;
11. Jika **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian sebesar 50% dari jumlah yang telah diterimanya.

Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing dibubuhi tanda tangan dan materai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK**.

Jakarta, 26 September 2025

PIHAK KEDUA
Ketua Peneliti

PIHAK KESATU
Kepala LPPM



Fredericka Krisma Setyatami, M.Pd.
NIDN 0311078104

F. A. Wisnu Wirawan, S.Pd., M.Si.
NIDN 0310107810